



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan keteladanan tersebut maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam melakukan perkawinan dan perceraian;
- c. bahwa untuk memberikan pertimbangan dan keputusan pemberian izin perkawinan dan perceraian dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pertimbangan/saran tindak terhadap Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian;
 - b. Melakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan/perceraian dan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perkawinan/perceraian tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pelaksanaan Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dibentuk Sekretariat Tim Pertimbangan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN
 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota	Pengarah	Memberi arahan dalam Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian keputusan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Berkoordinasi dengan anggota Tim dalam proses pemberian Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang melakukan perkawinan/ perceraian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. 3. Memberikan pertimbangan/ saran tindak terhadap PNS Pria yang ingin melakukan perkawinan lebih dari seorang atau PNS yang ingin melakukan perceraian. 	
4.	Inspektur	Wakil Ketua	Membantu menelaah dan memberikan pertimbangan dalam pemberian ijin perceraian PNS.	

5.	Kepala BKD, Diklat	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan penyelesaian permohonan Ijin Perkawinan dan Perceraian.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	Membantu tugas sekretaris dalam pemberian pertimbangan ijin perkawinan dan perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Membantu menelaah kasus perceraian PNS Pemerintah Kota Banjarmasin serta memberikan pertimbangan Hukum sebelum pemberian izin perceraian.
8.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, DIKLAT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Sekretaris dalam memberikan pertimbangan pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Membantu menelaah dan menghimpun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian PNS. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan/ perceraian sesuai tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menyiapkan konsep bahan rapat tim.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN
 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
 PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sub Koordinator Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN BKD, Diklat	Anggota	1. Membantu kelancaran pelaksanaan proses administrasi pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Membantu menyiapkan konsep dan bahan / data permohonan ijin perceraian dan perkawinan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.		
2.	Staf Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu tugas sekretariat dalam pelaksanaan proses administrasi pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA